



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt II Medan 20143

Telepon : (061) 7852253, Fax : (061) 7852254

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
NOMOR:**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dimanfaatkan untuk:
- Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



FERRI ICHSAN, ST, M.Sc, M.Eng
PEMBINA
NIP.19790219 200312 1 008

Tembusan :

- Yth. Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan);
- Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan;
- Kepala Bappeda Kota Medan;
- Pertinggal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPSTSP TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMA	$\frac{\text{Realisasi PMA Tahun 2022} - \text{Realisasi PMA Tahun 2021}}{\text{Realisasi PMA Tahun 2021}} \times 100\% = 5\%$ <p>Kondisi awal :</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi PMA Tahun 2021 sebesar US \$. 57.196.300 Target kenaikan PMA untuk Tahun 2022 adalah = 5% x US \$ 57.196.300 = US \$ 2.859.815 Sehingga Target PMA untuk Tahun 2022 adalah = US \$ 2.859.815 + 57.196.300 = US \$ 60.056.100 	Medan Inovatif	Kenaikan 5 % adalah jumlah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Medan
2	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun 2022} - \text{Realisasi PMDN Tahun 2021}}{\text{Realisasi PMDN Tahun 2021}} \times 100\% = 5\%$ <p>Kondisi awal :</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi PMDN Tahun 2021 sebesar Rp. 5.121.015.300.000 Target kenaikan PMDN untuk Tahun 2022 adalah= 5% x Rp 5.121.015.300.000 = Rp. 256.050.765.000 Sehingga Target PMDN untuk Tahun 2022 adalah= Rp. 256.050.765.000 + Rp 5.121.015.300.000 = Rp 5.377.066.065.000 	Medan Inovatif	Kenaikan 5 % adalah jumlah rata-rata pertumbuhan ekonomi.
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Medan Inovatif	Hasil survey dan pengolahan data IKM terhadap pelayanan perizinan pada DPMPSTSP Kota Medan

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN,**



FERRI ICHSAN, ST, MSc, M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008